

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 56 KUHP DALAM HAL
PEMENUHAN HAK TERDAKWA PADA PERSIDANGAN DI
PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ALFAN MARTHENDRA TRISNAWAN

C 100 180 250

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 56 KUHP DALAM HAL
PEMENUHAN HAK TERDAKWA PADA PERSIDANGAN DI
PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ALFAN MARTHENDRA TRISNAWAN

C 100 180 250

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Hartanto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 56 KUHP DALAM HAL
PEMENUHAN HAK TERDAKWA PADA PERSIDANGAN DI
PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

Oleh:

ALFAN MARTHENDRA TRISNAWAN

C 100 180 250

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 12 Januari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Bambang Sukoco, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIDN. 0026126801

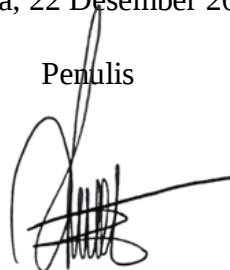
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Desember 2022

Penulis



ALFAN MARTHENDRA TRISNAWAN

NIM: C 100 180 250

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 56 KUHAP DALAM HAL PEMENUHAN HAK TERDAKWA PADA PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi dari ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam pemenuhan hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar beserta kendala yang dihadapi selama pengimplementasiannya dan juga mengetahui peran dari advokat atau penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim dan pemberi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar, dan didukung oleh data sekunder diperoleh melalui pengumpulan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Himpunan data tersebut kemudian di analisis menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif dengan proses pengkajian himpunan data yang sudah diperoleh dengan aturan hukum yang berlaku, maka akan diperolehnya hasil dari penelitian tersebut. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pasal 56 KUHAP terkait dengan pemenuhan hak kepada terdakwa untuk diberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma pada dasarnya sudah dipenuhi oleh pihak Pengadilan Negeri Karanganyar dengan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM RI kemudian melalui hakim ketua majelis menerbitkan surat penetapan penunjukkan penasihat hukum yang diserahkan ke penasihat hukum yang bersangkutan. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Pengadilan Negeri Karanganyar dan penasihat hukum adalah terkait komunikasi dan koordinasi dengan terdakwa, dan kesulitan kelengkapan berkas administrasi terdakwa. Hukum Islam juga sudah mengenal sekaligus mendukung keberadaan penasihat hukum karena perannya dalam memberikan bantuan hukum, maka sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Islam selaras dalam berpendapat mengenai pentingnya keberadaan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum. Maka peran dari seluruh aparatur penegak hukum polisi, jaksa, hakim sangat diperlukan guna terwujudnya pelaksanaan dari Pasal 56 KUHAP ini.

Kata Kunci : *Pasal 56 KUHAP, Bantuan Hukum cuma-cuma, Penasihat Hukum.*

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the implementation of the provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code in fulfilling the right of the accused to obtain legal assistance at the Karanganyar District Court along with the obstacles encountered during its implementation and also to know the role of an advocate or legal adviser in providing legal assistance in terms of Islamic law. This

study uses an empirical juridical approach. This study uses primary data sources and secondary data sources. Primary data sources were obtained from interviews with judges and legal aid providers at the Karanganyar District Court, and supported by secondary data obtained through library collection consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data set is then analyzed using a descriptive-qualitative approach with the process of reviewing the data set that has been obtained with the applicable legal rules, then the results of the research will be obtained. This study obtained the results that Article 56 of the Criminal Procedure Code relating to the fulfillment of the right of the accused to be given free legal assistance has basically been fulfilled by the Karanganyar District Court based on a cooperation agreement with a legal aid organization that has been accredited by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights and then through the chief judge of the assembly issues a letter of determination of the appointment of a legal adviser which is handed over to the legal adviser concerned. The obstacles faced by the Karanganyar District Court and legal advisers were related to communication and coordination with the defendant, and difficulties in completing the defendant's administrative files. Islamic law also recognizes and supports the existence of legal advisors because of their role in providing legal assistance, so the Indonesian legal system and the Islamic legal system are aligned in their opinion about the importance of the existence of legal advisers in providing legal assistance. So the role of all police law enforcement officers, prosecutors, judges is needed in order to realize the implementation of Article 56 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Article 56 the Criminal Procedure Code, Free Legal Aid, Law Advisor*

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami tiga kali amandemen merupakan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Demi terwujud atau terciptanya negara hukum sesuai ide atau harapan maka diadakannya pembagian kekuasaan guna menciptakan kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan, pembagian atau pemisahan tersebut dilakukan pada lembaga negara yang sudah diatur juga didalam UUD yakni kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹

Independensi dari kekuasaan kehakiman merupakan tujuan dari terhindarnya praktik *abuse of power* oleh orang yang memiliki kekuasaan tetapi orientasi tidak

¹ Haposan Siallagan, 2016, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, hal. 136.

mempunyai tanggung jawab yang benar, terbentuknya peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum merupakan luaran sebagai instrumen penegakan hukum manifestasi dari adanya kekuasaan kehakiman guna terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum. Bentuk penyelenggaraan peradilan yakni dengan terbentuknya beberapa regulasi di Indonesia salah satunya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau familiar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²

Berbicara tentang hukum pidana pasti ada korban tindak pidana serta pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana seseorang yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tetap mempunyai hak-hak hukum yang perlu dibela vide UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) *“Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, maka dari regulasi tersebut berarti semua orang tunduk atau patuh kepada hukum peradilan yang sama dan setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, di hadapkan kepersidangan karna disangka/didakwa melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sebelum hakim memutus *in kracht van gewijsde* dalam persidangan maka dari itu hak-hak pelaku tindak pidana sebagai manusia wajib untuk dihormati.³

Pengaturan tentang pelaksanaan proses peradilan di lingkungan peradilan umum khususnya hukum pidana Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP juga mengatur secara komprehensif terkait hak-hak dari terdakwa untuk melakukan pembelaan, hak untuk melakukan pembelaan dari tersangka/terdakwa diatur di dalam Pasal 51 sampai Pasal 57 KUHP.⁴

Berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) salah

² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Sinar Grafika, hal 7.

³ Farhan Ridhwan Shiddiq, 2017-2018, “Perlindungan Hukum atas Hak Terdakwa untuk Didampingi Penasehat Hukum dalam Memenuhi Hak Hak Terdakwa”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hal 697.

⁴ M. Yahya Harahap, 2017, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 332.

satu asas dalam hukum pidana menjadikan dasar bahwa terdakwa juga memiliki hak-hak yang tidak boleh dihiraukan. Salah satu hak terdakwa yang vital dalam pelaksanaannya yakni diberikannya bantuan hukum berupa pembelaan atau pendampingan kepada tersangka/terdakwa oleh advokat atau penasihat hukum selama proses persidangan atau di luar persidangan, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dari pejabat yang bersangkutan tersebut limitatif memiliki klasifikasi atau ketentuan yang sudah diatur dalam regulasi hukum pidana termaktub dalam Pasal 56 KUHAP.⁵

Pasal 56 KUHAP merupakan upaya atau usaha penjaminan hak terdakwa mengenai bantuan hukum dalam hal pemenuhan hak terdakwa, mengenai sanksi atas distorsi tidak dipenuhinya kewajiban penunjukan advokat atau penasihat hukum kepada terdakwa dalam proses persidangan memang tidak atau belum ada regulasi yang mengaturnya, maka bergantung pada perspektif inisiatif hukum dari pejabat yang bersangkutan. Peradilan negara tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum yakni Mahkamah Agung memberikan alternatif berupa beberapa penetapan Yurisprudensi yakni sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dengan statement “Dalam proses peradilan apabila menghiraukan atau terjadi distorsi dalam hal ini tidak ditunjuknya advokat atau penasihat hukum untuk mendampingi atau membela terdakwa dengan dakwaan 5 tahun atau lebih sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP maka dapat batal demi hukum putusan pengadilan tersebut dan terdakwa diharuskan bebas”.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 dengan statement “BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum, maka tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima walaupun di saat pemeriksaan persidangan di dampingi penasihat hukum, hal itu dikarenakan saat di tingkat penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum”.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545/K/Pid.Sus/2011 “Dakwaan jaksa

⁵ Bilryan Lumempouw, 2013, “Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 3, hal 187.

penuntut umum tidak sah, di karenakan pada saat pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum”.

Yurisprudensi tersebut sudah diterapkan di beberapa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Tegal Putusan Nomor 34/Pid,B/1995/PN.Tgl pada 26 Juni 1995, Pengadilan Negeri Jember Putusan Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr pada 4 Februari 2009. Yurisprudensi tidak wajib diterapkan maka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pertimbangan atas putusan hakim di Pengadilan Negeri.⁶

Pemenuhan hak terdakwa dalam mewujudkan amanat dari konstitusi penyelenggaraan penyelesaian perkara litigasi melalui proses peradilan terkadang tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum/pejabat yang bersangkutan. Aparatur penegak hukum/pejabat yang bersangkutan seharusnya memperhatikan frasa “Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka” Pasal 56 KUHAP tersebut terdapat frasa wajib maka berarti ada pembebanan yang seharusnya dijalankan oleh aparaturnegak hukum/pejabat yang bersangkutan. Praktiknyaterjadi peristiwa dalam proses peradilan mengenai formalitas pendampingan yang dilakukan oleh advokat atau penasihat hukum, dan tidak dilakukannya penunjukan advokat atau penasihat hukum terhadap terdakwa karena tidak diberitahukannya hak mendapatkan bantuan hukum kepada terdakwa, umumnya tidak dijalankannya penunjukan advokat atau penasihat hukum karena penolakan yang dilakukan oleh tersangka ataupun terdakwa sendiri, praktiknyaperistiwa penolakan didampingi advokat atau penasihat hukum tersebut tidak pernah dikaji mendalam oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan.⁷

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas penulis akan merumuskan intisari yang akan diteliti agar sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan mempermudah pembaca untuk memahaminya, maka sebagai berikut,

⁶ Alifatul Fikriyah, 2017, “Implikasi Hukum Dan Upaya Preventif Terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Verstek*, Vol. 6, No. 1, hal 95.

⁷ ICJR, “Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana”, 21 Januari 2018, <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/> diunduh 26 Juni 2022, pukul 10.05 WIB.

(1) Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 56 KUHAP terkait pemenuhan hak kepada terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar? (2) Apa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaksanakan dengan cuma-cuma kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar? (3) Bagaimana peran advokat atau penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa ditinjau dari hukum islam?. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui pengimplementasian ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam pemenuhan hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar. (2) Mengetahui kendala dan penyebab terhambatnya pengimplementasian ketentuan Pasal 56 KUHAP yang dihadapi Pemberi Bantuan Hukum yang dilaksanakan dengan cuma-cuma dalam hal pemberian bantuan hukum kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar. (3) Mengetahui peran advokat atau penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang ditinjau dari hukum islam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim dan pemberi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar, dan didukung oleh data sekunder diperoleh melalui pengumpulan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Himpunan data tersebut kemudian di analisis menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif dengan proses pengkajian himpunan data yang sudah diperoleh dengan aturan hukum yang berlaku, maka akan diperolehnya hasil dari penelitian tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Ketentuan Pasal 56 KUHAP terkait Pemenuhan Hak Kepada Terdakwa dalam Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar

Dalam penyelesaian perkara pidana penegakannya selalu berusaha agar

terwujudnya proses hukum yang adil (*due process of law*) dan terhindarnya proses peradilan pidana dari *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan maka hukum acara pidana selalu berprinsip pada asas *equality before the law* atau asas persamaan dihadapan hukum yang mana asas atau prinsip ini keberadaannya sangat penting dapat dijadikan tolok ukur keadilan karena kesetaraan antara setiap orang dijunjung tinggi, dan menolak adanya diskriminasi kedudukan di hadapan hukum dalam artian tidak membedakan antara satu dengan yang lain dari segi status sosial, ras, agama, kepercayaan, warna kulit, golongan dan lain sebagainya.

Penerapan mengenai pemenuhan hak kepada terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum memang pada hakikatnya tetap mengacu pada hukum acara dan peraturan perundang-undangan. Implementasi pemberian bantuan hukum berupa pendampingan di dalam persidangan terhadap terdakwa pada Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pemberian fasilitas kepada setiap terdakwa yang memang tidak mampu atau miskin memang mengacu pada Pasal 56 KUHAP yakni pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (terdakwa). Tidak terjadinya/dilakukannya penunjukan advokat atau penasihat hukum sesuai Yurisprudensi dapat mengakibatkan batal demi hukum putusan pengadilan tersebut dan terdakwa diharuskan bebas

Praktiknya di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memberikan fasilitas terhadap terdakwa guna kepentingan pembelaan berupa pendampingan hukum di muka persidangan guna implementasi dari Pasal 56 KUHAP memang parameternya dilihat dari ancaman pidana yang terdapat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam proses pemeriksaan di persidangan pada tahapan sidang pertama saat terdakwa di hadapkan di depan muka persidangan dalam keadaan bebas, kemudian ditanyakan identitas, dan ditanya pula apakah dalam keadaan sehat serta bersedia untuk diperiksa di depan persidangan. Kemudian terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh penasihat hukum, apabila

didampingi apakah akan membawa atau menunjuk sendiri, dalam tahapan ini kalau memang terdakwa tidak membawa atau tidak mampu untuk menunjuk sendiri penasihat hukum baginya, maka akan ditunjuk penasihat hukum oleh pihak Pengadilan Negeri Karanganyar melalui hakim ketua majelis, apabila memang sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP terdakwa yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih.

Pihak Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memilih atau menentukan penasihat hukum guna penunjukan kepada penasihat hukum untuk melakukan pendampingan hukum kepada terdakwa berdasarkan beberapa kriteria tertentu, antara lain:

1. Telah adanya perjanjian kerja sama kelembagaan Pengadilan Negeri dengan Organisasi Bantuan Hukum (penasihat hukum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri, yang kemudian dituliskan dan disepakati di dalam perjanjian kerja sama tentang Pemberian Layanan Penunjukan Penasihat Hukum Di Pengadilan Negeri Karanganyar;
2. Organisasi Bantuan Hukum (penasihat hukum) sudah mendapat akreditasi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, Pengadilan Negeri Karanganyar dalam rangka merealisasikan implementasi Pasal 56 KUHAP guna pemenuhan hak terdakwa untuk diberikan bantuan hukum berupa pendampingan hukum di muka persidangan saat ini kerja sama dengan salah satu Organisasi Bantuan Hukum yakni Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng.

Pelaksanaan di Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap proses dari pemberi bantuan hukum oleh penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum berupa pendampingan hukum yakni berlandaskan pada perjanjian kerja sama tersebut, kemudian pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa terlebih dahulu dengan menerbitkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum oleh hakim ketua majelis Pengadilan Negeri Karanganyar yang diberikan atau ditujukan kepada Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng selaku penasihat hukum untuk memberikan pendampingan hukum di

saat proses persidangan bagi terdakwa yang memenuhi syarat ancaman pidana 5 tahun atau lebih sesuai dengan Pasal 56 KUHP. Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai perantara saja dalam memberikan fasilitas kepada terdakwa, apabila memang ada terdakwa yang perlu untuk diberikan penasihat hukum maka pada praktiknya Pengadilan Negeri Karanganyar langsung menunjuk penasihat hukum Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng. Kemudian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terdakwa untuk pendampingan hukum praktiknya memang langsung berurusan dengan pihak penasihat hukum yang ditunjuk.⁸

Tahapan selanjutnya yakni hubungan antara penasihat hukum dengan terdakwa, terdakwa melampirkan beberapa kelengkapan administrasi antara lain Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal terdakwa atau pemohon bantuan hukum, identitas resmi penduduk sebagai bukti diri sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari terdakwa seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas keluarga Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk kelengkapan administrasi dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng tidak memiliki persyaratan khusus tambahan lagi yang wajib dipenuhi oleh terdakwa.⁹

Keadaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Karanganyar yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dalam kurun waktu hampir 1 (satu) tahun pada tahun 2022 ini total sejumlah 57 (lima puluh tujuh) perkara pidana, 49 (empat puluh sembilan) perkara narkoba, 8 (delapan) perkara perlindungan anak. Dari total perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut memang benar secara keseluruhan tidak semua terdakwa mampu untuk menunjuk penasihat hukum sendiri dalam proses

⁸ Mahendra Prabowo Kusumo Putro, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Jumat, 18 November 2022, Pukul 08.30 WIB.

⁹ Mochamad Mohani, Advokat atau Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 11.00 WIB.

pemeriksaan di muka persidangan, total ada 26 (dua puluh enam) terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan hukum dari total 57 perkara pidana.

Praktiknya terhadap terdakwa yang ancaman pidana 5 tahun atau lebih di Pengadilan Negeri Karanganyar selalu dilakukan penunjukan penasihat hukum terhadap terdakwa, namun adakalanya terdakwa memang menolak karena tidak mau didampingi walaupun dari pihak Pengadilan Negeri Karanganyar melalui hakim pada saat proses persidangan sudah menawarkan penasihat hukum atau karena terdakwa telah mempunyai penasihat hukum sendiri. Penerapan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar telah dilakukan dengan penunjukan penasihat hukum oleh hakim yang menangani perkara sebagaimana amanat Pasal 56 KUHAP, terdakwa yang wajib mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP terbagi atas 2 (dua), yaitu:

1. Jika tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana hukuman mati atau hukum lima belas tahun atau lebih;
2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa, ditentukan pada keadaan “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.¹⁰

Penunjukan dari hakim ketua majelis kepada penasihat hukum untuk didampinginya terhadap terdakwa yang dianggap tidak mampu memang pada dasarnya suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penasihat hukum atas penunjukan tersebut, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga menjelaskan terhadap perbuatan menolak klien merupakan pelanggaran terhadap sumpah atau janji advokat *vide* Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa salah satu sumpah atau janji yang diucapkan advokat yakni “*bahwa saya tidak akan*

¹⁰ Mahendra Prabowo Kusumo Putro, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Jumat, 18 November 2022, Pukul 08.30 WIB.

menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat”. Bahwa mengenai penunjukkan yang berikan oleh hakim ketua majelis Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap penasihat hukum maka penasihat hukum yang bersangkutan bisa menerima bisa juga melakukan penolakan atau pengunduran diri sebagai penasihat hukum terdakwa, didalam Kode Etik Profesi Advokat advokat dibolehkan atau bahkan diwajibkan dalam keadaan tertentu untuk menolak memberikan bantuan hukum kepada calon klien hal ini termaktub di dalam Pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat yang berbunyi *“a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.”*¹¹

Bahwa mengenai pemberian bantuan hukum berupa pendampingan hukum di dalam persidangan yang berasal dari penunjukan hakim ketua majelis Pengadilan Negeri Karanganyar yang berbentuk surat penetapan sebagai penasihat hukum tidak ada dana anggaran yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Karanganyar. Sirkulasi keuangan untuk dana operasional dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng berasal dari Posbakum yang berada di Pengadilan Negeri Karanganyar, Kemenkumham, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kota Surakarta.

Mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma selain diatur dan mengacu dalam Pasal 56 KUHAP diatur juga di dalam berbagai peraturan-perundang-undangan lainnya yakni seperti di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Arif Wicaksono, Advokat atau Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Senin 17 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.¹²

3.2 Kendala dan Hambatan dalam Penerapan Ketentuan Pasal 56 KUHAP terkait Pemenuhan Hak Kepada Terdakwa dalam Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar

Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar secara umum tidak ada masalah atau kendala yang signifikan dihadapi, meskipun demikian kendala-kendala kecil adapun yang kerap dialami antara lain terkait dengan komunikasi, koordinasi dengan terdakwa yakni di saat pihak dari Pengadilan Negeri Karanganyar melakukan penunjukan penasihat hukum kepada terdakwa yang memang dianggap membutuhkan penunjukan penasihat hukum tetapi diwaktu yang sama ternyata terdakwa juga melakukan penunjukan penasihat hukum sendiri. Peristiwa tersebut terjadi di karenakan beberapa faktor, pertama di karenakan saat persidangan berlangsung secara online melalui video conference, saat sidang online sering kali terjadi permasalahan berkaitan dengan sinyal/koneksi dari terdakwa yang menjadikan tidak jelasnya pembicaraan saat hakim memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan penunjukan penasihat hukum atau pembicaraan berupa penawaran hakim sudah jelas tetapi terdakwa tidak paham apa yang dibicarakan, kedua dikarenakan ada kemungkinan terdakwa berubah pikiran yang mulanya mau didampingi tapi kemudian membawa atau menunjuk penasihat hukum sendiri. Jadi pernah terjadi peristiwa saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar hadirnya 2 (dua) penasihat hukum yang akan memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa. 2 (dua) penasihat hukum tersebut hadir yang 1 (satu) berdasarkan surat penetapan

¹² Mochamad Mohani, Advokat atau Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 11.00 WIB.

penunjukan yang diberikan dari Pengadilan Negeri Karanganyar, yang 1 (satunya) lagi hadir karena memang penunjukan secara mandiri dari terdakwa. Praktiknya peristiwa tersebut tidak menjadi masalah yang serius karena biasanya penasihat hukum yang berasal dari penunjukan oleh hakim ketua majelis akan mengundurkan diri untuk menjadi penasihat hukum dari terdakwa tersebut.¹³

Implementasi dari Pasal 56 KUHAP di Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada esensinya secara umum dari segala aspek memang tidak ada kendala dan hambatan secara signifikan yang di alami selama menjadi penasihat hukum atas penunjukan dari hakim ketua majelis. Sehubungan dengan pendampingan hukum kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penasihat hukum yakni kesulitan di alami berkaitan dengan perihal berkas administrasi yakni Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dari lurah atau kepada desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal terdakwa atau pemohon bantuan hukum, identitas resmi penduduk sebagai bukti diri sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari terdakwa seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas keluarga Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk kelengkapan administrasi dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng, apalagi di saat masa pandemi Covid-19. Kesulitan tersebut terjadi dengan berbagai bentuk hambatan antara lain karena domisili dari klien yang jauh dari daerah Karanganyar, tidak bisa menelusur keluarga dari terdakwa karena memang sudah lama tidak tinggal dengan keluarga.¹⁴

3.3 Peran Penasihat Hukum atau Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Ditinjau dari Hukum Islam

Advokat dalam kajian hukum Islam dapat disetarakan dengan al-mahamy yang dalam bahasa Arab artinya Pengacara. Pentingnya keberadaan penasihat hukum atau advokat dalam perspektif hukum Islam bersumber

¹³ Mahendra Prabowo Kusumo Putro, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Jumat, 18 November 2022, Pukul 08.30 WIB.

¹⁴ Mochamad Mohani, Advokat atau Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 11.00 WIB.

dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama. Adapun di dalam Al-Qur'an juga sudah dikenal mengenai profesi advokat yakni dalam Q.S al-Qashash [28]: 33-34 yang artinya *"Dia (Musa) berkata: "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku, Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku, sungguh aku takut mereka akan mendustakanku"*. Dalam ayat di atas dapat kita bersama-sama pahami bahwa mengenai konsep pembelaan untuk mengungkap suatu fakta kejadian yang sebenarnya perlu dihadirkannya orang-orang yang dianggap kompeten dibidang itu, pembela keadilan yang fasih lidahnya memang sangat diperlukan keberadaannya untuk mengungkap fakta sebenarnya agar tidak ada yang didustakan. Kisah dari Nabi Musa yang meminta kepada Allah SWT untuk mendatangkan bantuan dari Nabi Harun untuk didampingi, dibela, dan dilindungi untuk mengungkap suatu fakta sebenarnya. Karena Nabi Musa menganggap Nabi Harun dalam berbicara untuk mengutarakan suatu pendapat/argumentasi lebih pandai darinya.¹⁵

Istilah bantuan hukum tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an, dalam kajian kitab fiqh memang banyak yang membahas atau menyinggung tentang peradilan tetapi materi tentang bantuan hukum tidak disinggung. Prinsip-prinsip hukum Islam memang merupakan landasan dari diterapkannya bantuan hukum, prinsip keadilan, tolong menolong dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali karena dianggap begitu pentingnya fungsi dan kedudukannya, mengenai perintah untuk manusia selalu berlaku adil serta ditegakkannya keadilan sangat banyak didalam ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an penyebutan kata keadilan terbanyak setelah Allah, dan ilmu pengetahuan.¹⁶

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana bagi penasihat hukum

¹⁵ Arifin Rada, 2014, "Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam", *Ahkam*, Vol. 14, No. 1, hal 74.

¹⁶ A.M Saefuddin dalam Mohammad Daud Ali, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dalam Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 128-129

atau advokat untuk membantu, membela setiap orang yang baru berhadapan dengan hukum dengan tujuan menyelesaikan perkaranya tersebut, bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam juga mempunyai beberapa prinsip-prinsip dan asas-asas yang harus dipegang teguh dalam praktik pelaksanaannya yang mana prinsip bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakni antara lain: Prinsip keesaan Allah (at-tauhid), prinsip keadilan (al-'adalah), prinsip kebebasan (al-hurriyah), prinsip kesamaan (al-musawat), prinsip menyeru pada kebaikan dan melarang kemunkaran (amar ma'ruf nahi munkar), prinsip tolong-menolong (al-ta'awun), prinsip hak Allah dan hak manusia (haq al-Allah wa haq al-'adami), prinsip musyawarah untuk mufakat (al-musyawah), prinsip toleransi (at-tasamuh).¹⁷

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan di atas, maka penulis membuat kesimpulan dari apa yang sudah penulis tulis agar tersampainya intisari kepada pembaca. Adapun kesimpulan tersebut yakni sebagai berikut:

4.1.1 Implementasi Ketentuan Pasal 56 KUHP terkait dengan Pemenuhan Hak Kepada Terdakwa dalam Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar

Dalam memfasilitasi terdakwa guna terpenuhinya hak mendapatkan bantuan hukum dalam proses persidangan yakni pertama, melalui hakim ketua majelis saat sidang pertama kepada terdakwa yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih selalu ditanyakan perihal penasihat hukum apabila mampu terdakwa menunjuk penasihat hukum sendiri atau jika tidak mampu akan ditunjuk penasihat hukum oleh Pengadilan Negeri Karanganyar, kedua, pihak Pengadilan Negeri

¹⁷ Didi Kusnadi, 2012, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hal 50.

Karanganyar melalui hakim ketua majelis akan menunjuk penasihat hukum melalui penerbitan surat penetapan penunjukan terhadap terdakwa yang tidak mampu menunjuk penasihat hukum untuk selanjutnya melakukan pendampingan hukum di muka persidangan dengan cuma-cuma, ketiga, pihak Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menentukan penasihat hukum bagi terdakwa berdasarkan atas perjanjian kerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM RI dalam hal ini dengan Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng.

Atas penunjukan tersebut penasihat hukum melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma artinya tidak memungut biaya apapun dari terdakwa, untuk kelengkapan administrasi terdakwa melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal terdakwa, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang diberikan kepada penasihat hukum. Berkaitan dengan dana/anggaran dari pelaksanaan penetapan penunjukan penasihat hukum dari pihak Pengadilan Negeri Karanganyar tidak menyediakan atau memberikan dana/anggaran, dana/anggaran Organisasi Bantuan Hukum PAHAM selaku pemberi bantuan hukum bersumber dari Posbakum, Kementrian Hukum dan HAM RI, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kota Surakarta. Jadi dalam hal ini Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai perantara saja antara penasihat hukum dengan terdakwa.

Bantuan hukum berupa penunjukan penasihat hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar sudah di upayakan secara maksimal dengan dibuktikannya pendampingan hukum kepada terdakwa kurun waktu hampir 1 (satu) tahun di tahun 2022 sebanyak 26 (dua puluh enam) dari total 57 (lima puluh tujuh) perkara pidana.

4.1.2 Kendala dan Hambatan dalam Penerapan Ketentuan Pasal 56 KUHAP terkait Pemenuhan Hak Kepada Terdakwa dalam Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar

1. Komunikasi dan koordinasi dengan terdakwa, terkadang terdakwa yang sudah diberikan penasihat hukum dari Pengadilan Negeri Karanganyar membawa atau menunjuk penasihat hukum sendiri untuk mendampingi di persidangan, faktor-faktornya antara lain yakni; pertama di karenakan saat persidangan berlangsung secara online melalui video conference, saat sidang online sering kali terjadi permasalahan berkaitan dengan sinyal/koneksi dari terdakwa yang menjadikan tidak jelasnya pembicaraan saat hakim memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan penunjukan penasihat hukum atau pembicaraan berupa penawaran hakim sudah jelas tetapi terdakwa tidak paham apa yang dibicarakan, kedua dikarenakan ada kemungkinan terdakwa berubah pikiran yang mulanya mau didampingi tapi kemudian membawa atau menunjuk penasihat hukum sendiri;
2. Kesulitan kelengkapan administrasi terdakwa seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), kesulitan tersebut terjadi dengan berbagai bentuk hambatan antara lain karena domisili dari klien yang jauh dari daerah Karanganyar, tidak bisa menelusur keluarga dari terdakwa karena memang sudah lama tidak tinggal dengan keluarga.

4.1.3 Peran Penasihat Hukum atau Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Ditinjau dari Hukum Islam

Penasihat hukum atau advokat atau seorang pembela keadilan sudah dikenal dari sejak dahulu kala yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama. Berdasarkan perspektif hukum Islam penasihat hukum atau advokat sebagai pembela hukum atau penegak hukum

yang bebas dan mandiri sangat penting keberadaannya. Profesi advokat dikenal di dalam Al-Qur'an yakni:

1. Q.S Al-Qashash [28]: 33-34, ayat tersebut merupakan kisah dari Nabi Musa yang meminta kepada Allah SWT agar dalam perkaranya didampingi oleh Nabi Harun, menjelaskan bahwa pembela keadilan yang fasih lidahnya memang sangat diperlukan keberadaannya untuk mengungkap suatu fakta sebenarnya agar tidak ada yang didustakan
2. Q.S. Al-Nisa [4]: 135, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang penegak keadilan harus berprinsip pada keadilan untuk menemukan kebenarannya, harus berhati-hati dalam menyelesaikan suatu permasalahan, karena penegak keadilan merupakan salah satu perwakilan dari Allah SWT yang mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya.

Bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam juga mempunyai beberapa prinsip-prinsip dan asas-asas yang harus dipegang teguh dalam praktik pelaksanaannya yang mana prinsip bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakni antara lain: Prinsip keesaan Allah (at-tauhid), prinsip keadilan (al-'adalah), prinsip kebebasan (al-hurriyah), prinsip kesamaan (al-musawat), prinsip menyeru pada kebaikan dan melarang kemunkaran (amar ma'ruf nahi munkar), prinsip tolong-menolong (al-ta'awun), prinsip hak Allah dan hak manusia (haq al-Allah wa haq al-'adami), prinsip musyawarah untuk mufakat (al-musyawah), prinsip toleransi (at-tasamuh). Maka dari tinjauan penulis, hukum Islam sudah mengenal sekaligus mendukung keberadaan penasihat hukum atau advokat karena memang salah satu tugasnya memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya dalam proses penegakan hukum guna tercapainya keadilan, sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Islam selaras dalam berpendapat mengenai pentingnya

keberadaan penasihat hukum atau advokat dalam memberikan bantuan hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis teliti maka perlu melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi, maka sehubungan dengan itu penulis menguraikan beberapa saran yang dianggap relevan, yakni sebagai berikut:

1. Polisi, Jaksa, Hakim merupakan instrumen negara selaku aparaturnya penegak hukum yang terlibat langsung serta mempunyai peranan dalam proses peradilan pidana, maka perlu ditingkatkan pemahaman para aparaturnya penegak hukum agar terciptanya keselarasan pemahaman terkait pentingnya hak-hak tersangka/terdakwa salah satunya wajib dipenuhinya hak tersangka/terdakwa untuk diberikan bantuan hukum berupa pendampingan hukum oleh penasihat hukum bagi yang tidak mampu dan ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan aparaturnya penegak hukum terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana guna terhindarnya dari praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Karena sudah kita ketahui bahwa terhadap tidak dilaksanakannya instruksi dari Pasal 56 KUHAP tidak ada akibat hukum atau sanksi yang tertulis secara jelas, dan tegas.
2. Negara melalui lembaga legislatif seharusnya segera mengatur secara tegas dalam undang-undang akibat hukum dari tidak dilaksanakannya instruksi dari Pasal 56 KUHAP terkait dengan tersangka/terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai landasan suatu sistem peradilan pidana yang benar-benar berjalan dengan baik, berwibawa, dan benar-benar melindungi martabat tersangka atau terdakwa sebagai manusia secara hukum.

3. Pengadilan Negeri Karanganyar hendaknya memperbaiki *Standar Operasional Prosedur (SOP)* terkait prosedur pelayanan pemberian penasihat hukum untuk terdakwa yang tidak mampu agar dalam pelaksanaannya sistematis dan efektif, dan terhindar dari kesalahan-kesalahan teknis di lapangan seperti hadirnya 2 (dua) penasihat hukum yang akan memberikan pendampingan hukum kepada seorang terdakwa, yang mana penasihat hukum tersebut hadir yang 1 (satu) berdasarkan surat penetapan penunjukan yang diberikan dari Pengadilan Negeri Karanganyar, yang 1 (satunya) lagi hadir karena memang penunjukan secara mandiri dari terdakwa, dan juga agar kelengkapan administrasi bisa terkondisikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya, 2017. *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Penyidikan, dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Sinar Grafika.

Kusnadi, Didi, 2012. *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Terbitan Pemerintah, Lembaga, dan Organisasi

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*.

Karya Ilmiah

Fikriyah, Alifatul. 2017. *Implikasi Hukum Dan Upaya Preventif Terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Verstek. Vol. 6 No. 1.

Lumempouw, Bilryan. 2013. *Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana*, Lex Crimen. Vol. 2 No. 3.

Rada, Arifin. 2014. *Esensi Keberadaan Advokat menurut Hukum Islam, Ahkam*. Vol. 14 No. 1.

Shiddiq, Farhan Ridhwan. 2018. *Perlindungan Hukum atas Hak Terdakwa untuk Didampingi Penasehat Hukum dalam Memenuhi Hak Hak Terdakwa*, Prosiding Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2.

Siallagan, Haposan. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, Sosiohumaniora*. Vol. 18 No. 2.

Internet

ICJR, 2018, *Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana*, dalam <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.

Pustaka Hasil Wawancara

Putro, Mahendra Prabowo Kusumo, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Wawancara Pribadi, 18 November 2022, pukul 08:30 WIB.

Mohani, Mochamad, Advokat atau Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2022, pukul 11:00 WIB.

Wicaksono, Arif, Advokat atau Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Jateng, Wawancara Pribadi, 17 Oktober 2022, pukul 10:00 WIB.